

ETIKA PROFESI DOKTER DI INDONESIA

MAJELIS KEHORMATAN ETIKA KEDOKTERAN
IKATAN DOKTER INDONESIA
WILAYAH BALI

CURRICULUM VITAE

- Nama : dr Kompiang Gautama , SpA
- Lahir : Jembrana, 14 Juli 1964

SD , SMP , SMA : Negara, Bali.

FK Unud: Juli 1982 – Desember 1988.

• WKS₁ : Puskesmas Kabir, Pulau Pantar, Alor, NTT 89-92.

WKS 2 : RS Dr Murjani Sampit, Kal-Teng. 1998 – 2000.

Field Coordinator JE Surveillance in Bali 2001 – 2003

Ketua IDI Wil Bali, 2011 – 2014, 2014 – 2017

Ketua MKEK IDI Bali 2017 – sekarang

Direktur PT BDM (BaliMed holding) 2011 - sekarang

LATAR BELAKANG

UUD 45, PS 28 :

- HAK SETIAP WARGANEGARA MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN YANG BERMUTU
- NEGARA BERKEWAJIBAN MELINDUNGI WARGANEGARA DARI PELAYANAN KESEHATAN YANG TIDAK BERMUTU

LAFAL SUMPAH DOKTER – PP 26/1960 :

- TRADISI LUHUR JABATAN KEDOKTERAN
- MEMBERIKAN PELAYANAN DENGAN STANDAR TERTINGGI
- PASAL 1 KODEKI

PENGERTIAN UMUM

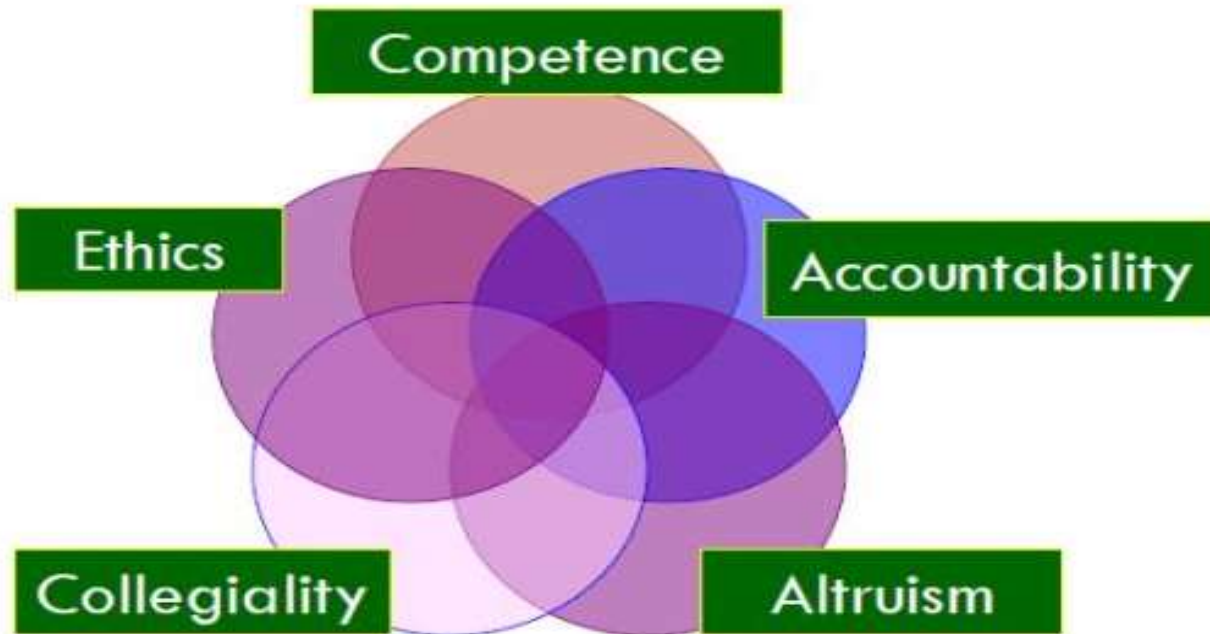
- BERASAL DARI KATA : ETHICOS

KAIDAH KAIDAH MORAL.

ETIKA PROFESI : ATURAN, STANDAR, KODE YANG MENGATUR PERILAKU ANGGOTA PROFESI

- CODE OF CONDUCT

Components of professionalism



Standard of professional conduct

ETIKA PROFESI DOKTER

1. KEMAJUAN IPTEKDOK : PROFESI DOKTER BERKEMBANG SANGAT PESAT
2. MENINGKATNYA TINGKAT KESADARAN MASY
 2.1 HAK HAK DAN PERAN SERTA KONSUMEN
 2.2 BEDA PERSEPSI ANTARA DOKTER DAN MASYARAKAT

SEJARAH ETIKA PROFESI DOKTER

- 2500 SM, MESOPOTAMIA, KODE ETIK HAMMURABI
- 500 SM : HIPPOCRATES OATH
- 1100 – 1500 : MASA RENAISSANCE EROPA (SUNGAI RHINE)
- 1949 : LONDON, KONGRES WMA
PEDOMAN DASAR KODE ETIK DOKTER SEDUNIA
- 1968 : SYDNEY, KONGRES WMA, REVISI
- DEKLARASI HELSINKI 1964 (HUMAN SUBJECT), SYDNEY 1970 (END STATE, ORGAN TRANS), OSLO 1970 (ABORSI), MUNICH 1973 (DRUG ABUSE), TOKYO 1975 (DRUG ABUSE), BRUSSEL 1985 (BAYI TABUNG), MADRID 1987 (EUTHANASIA & REKAYASA GENETIK).



HIPPOCRATIS COI

*Genuina effigies ex antiquo numismate
græco Constantinopoli reperta*

Thes. pag. 27.

KAIDAH MORAL PROFESI DOKTER

- a. Menghormati martabat manusia (*respect for person, humanity*)
- b. Berbuat baik (*beneficence, amar ma'ruf*)
- c. Tidak berbuat yang merugikan (*non-maleficence, primum no nocere, do no harm, nahi mungkar*)
- d. Keadilan (*justice, fairness*)

PRAKTEK DOKTER DI INDONESIA

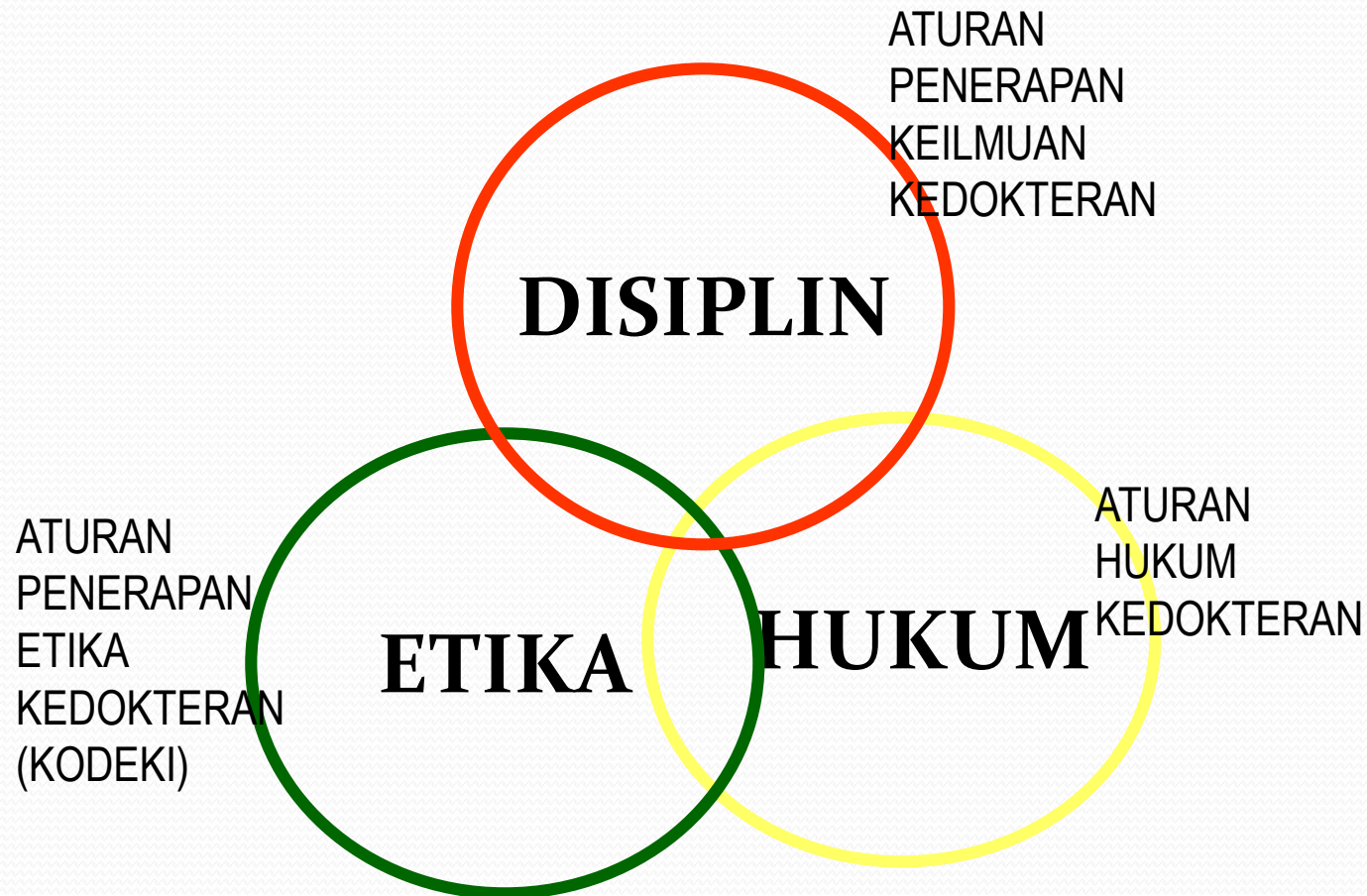
- UUD 45
- UU PRADOK 29/2004
- PERATURAN KKI
- KODE ETIK KEDOKTERAN INDONESIA (KODEKI)

• **AZAS PROFESI DOKTER**

- a. Ilmiah
- b. Manfaat : kemanusiaan (humanity), meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
- c. Keadilan : adil dan merata setiap orang, biaya yang terjangkau, pelayanan yang bermutu.
- d. Kemanusiaan : perlakuan yang sama suku bangsa, agama, status sosial dan ras.
- e. Keseimbangan : kepentingan individu dan masyarakat, Perlindungan dan keselamatan pasien

NORMA

DALAM PRAKTIK KEDOKTERAN



KODE ETIK KEDOKTERAN INDONESIA

- 1969 : PERTAMA KALI DIRUMUSKAN, MUSYAWARAH KERJA SUSILA DOKTER INDONESIA
ADOPSI KONGRES WMA 1968 SYDNEY
- REVISI TIAP 3 TAHUN : MUKTAMAR IDI
- REVISI TERAKHIR 2018
- BERUBAH SESUAI PERKEMBANGAN ZAMAN

KODE ETIK KEDOKTERAN INDONESIA

- MUKADIMAH
- KEWAJIBAN UMUM
 - Sumpah dokter, Integritas, autonomy, Promosi, Penemuan baru, compassion & humanity, kolegalitas, hak pasien.
- KEWAJIBAN TERHADAP PASIEN
 - Merujuk pasien, Hak beribadat, Rahasia jabatan, Pertolongan darurat.
- KEWAJIBAN THD TEMAN SEJAWAT
 - Kesejawatan, Ambil alih pasien,
- KEWAJIBAN THD DIRI SENDIRI
 - Memelihara kesehatan, perkembangan IPTEK,

MAJELIS KEHORMATAN ETIKA KEDOKTERAN

- LEMBAGA INDEPENDEN IDI
- MENJAGA MARWAH PROFESI LUHUR DOKTER INDONESIA
KEBERANIAN MENYUARAKAN KEBENARAN
ALTRUISME : RELA BERKORBAN DEMI TEGAKNYA PROFESI
MARWAH (REPUTASI) : KEHORMATAN/NAMA BAIK, PALING
HULU MENCEGAH DAN MENTERAPI KEHINAAN PROFESI
SHG TERCIPTANYA KEPERCAYAAN MASYARAKAT
- KEHINAAN PROFESI : MERUYAKNYA DOKTER
BERMASALAH
- TINGKAT PUSAT (PB IDI), WILAYAH, CABANG DAN
PERHIMPUNAN

• DIVISI KEMAHKAMAHAN

- Penyidangan & pembuatan putusan kasus dugaan pelanggaran etik (2 tingkat)
- Majelis : fungsionaris dan berintegritas tinggi
- Kompetensi : pengalaman dan wawasan baku etikolegal, termasuk proses revisi KODEKI

DIVISI PEMBINA ETIKA PROFESI

- Bina panutan dan etika pendidikan
- Fatwa & etika sosial
- Interaksi etika dik – yan – lit
- Pantau eksekusi putusan & rehabilitasi

MEDICAL PUBLIC TRUST

KELUHURAN PROFESI	KEHINAAN PROFESI

Ciri keluhuran profesi

1. Tekad mencapai/mempertahankan kualitas terbaik thd kemanusiaan/kesehatan
2. Keberanian menyuarakan kebenaran (menegur TS yg mulai menyimpang)
3. Altruisme : tekad berani berkorban demi tegaknya tanggung jawab profesi

Kehinaan profesi

- Meruyaknya dokter bermasalah via phenomena :
 - Banalitas nurani, sistem lingkungan yang compromise sebagai akar kejahatan
 - Connivens : hilang daya kritis karena saling sandera dalam pertimbangan klinis (khususnya era JKN)
 - Lereng licin (ikut ikutan fragmatis)
 - Tujuan menghalalkan segala cara – niat buruk.

Barriers to medical professionalism

	IMPLICATION
ARROGANCE GREED ABUSE OF POWER MISREPRESENTATION IMPAIRMENT CONFLICT OF INTEREST NON CONCIENTIOUSNESS	VIOLATING MEDICAL IMPLICATION PERMANENT ETHICOLEGAL CONFLICT INDIVIDUALLY & INSTITUTIONALLY SOURCES OF CONNIVENS : MORAL HAZARDS, ERROR, WASTE, ABUSE, FRAUD PUBLIC DISTRUST DR'S UNEMPLOYMENT – BRAIN DRAIN

PELANGGARAN ETIKA

- KONSEP MKEK : PENCEGAHAN !!
- ADUAN : PASIEN, TEMAN SEJAWAT, PENGACARA, MASYARAKAT
- MKEK MEMBENTUK TIM PEMERIKSA
 1. MEMBUAT RENCANA KERJA
 2. DATA COLLECTION DAN ANALYSIS
 3. IDENTIFIKASI SAKSI DAN SAKSI AHLI
 4. PENGAMBILAN KEPUTUSAN BERSAMA
 5. MEMBUAT REKOMENDASI

SIDANG IN ABSENTIA

1. TIDAK HADIR SETELAH PANGGILAN 3 KALI (PSL 22 MKEK)
2. MANDAT RAKESNAS IDI 2017
3. PADA SAAT SIDANG KEMAHKAMAHAN, TETAP TIDAK HADIR WALAUPUN SUDAH DITUNDA

KEHILANGAN KESEMPATAN MEMBELA DIRI
BILA DIBIARKAN : KASUS SEMAKIN BERKEMBANG (BIAS)

BARANG BUKTI

- SURAT SURAT
- REKAM MEDIS
- OBAT ATAU BAGIAN OBAT
- ALAT KESEHATAN
- DOKUMEN
- SAKSI SAKSI
- SAKSI AHLI
- PETUNJUK YANG RELEVAN

(PASAL 25, BUTIR 1)

SIDANG KEMAHKAMAHAN

- SIFAT SIDANG TERTUTUP (PASAL 24)
- AZAS PRADUGA TAK BERSALAH (PASAL 23)
- KEPUTUSAN ATAS MUSYAWARAH DAN MUFAKAT
- PUTUSAN BERSIFAT RAHASIA, FINAL, MENGIKAT DAN LANGSUNG BERLAKU (KECUALI DIPUTUSKAN LAIN OLEH MUKTAMAR KHUSUS YANG MEMBAHAS TENTANG ITU)
- KETUA MKEK MENGIRIM AMAR PUTUSAN KEPADA KETUA IDI SETINGKAT DAN ANGGOTA YBS

PENETAPAN BERAT RINGANNYA KESALAHAN

1. AKIBAT YANG DITIMBULKAN THD KESELAMATAN PASIEN
2. AKIBAT YANG DITIMBULKAN THD KEHORMATAN PROFESI
3. AKIBAT YANG DITIMBULKAN THD KEPENTINGAN UMUM
4. ITIKAD BAIK TERADU DLM MENYELESAIKAN KASUS
5. MOTIVASI YANG MENDASARI KASUS
6. SITUASI LINGKUNGAN YANG MEMPENGARUHI KASUS
7. PENDAPAT BHP_{2A}

SANGSI

1. PENASEHATAN
2. PELANGGARAN LISAN
3. PEMBINAAN PELAKU
4. RESCHOOLING
5. PEMECATAN SEMENTARA
 - 5.1 RINGAN 3 BULAN
 - 5.2 SEDANG 6 BULAN
 - 5.3 BERAT 12 BULAN
6. PENCABUTAN/PEMECATAN TETAP

PENUTUP

MKEK : LEMBAGA INDEPENDEN PROFESI IDI
ETIKA PROFESI DOKTER BAGIAN DARI
PROFESIONALISME DOKTER

PENJAGA MARWAH KELUHHURAN PROFESI DOKTER
PRINSIP PENCEGAHAN PELANGGARAN
PERSAINGAN ANTAR DOKTER BISA BERAKIBAT
TERJADINYA PELANGGARAN ETIKA PROFESI



HONESTY IS THE FIRST CHAPTER IN
THE BOOK OF WISDOM
(Thomas Jefferson)



**Terima Kasih,
Matur suksma**